

SALINAN

KEPUTUSAN MENTERI RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI
REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 446/M/KPT/2017

TENTANG

PEJABAT PERBENDAHARAAN PADA POLITEKNIK NEGERI BATAM
TAHUN ANGGARAN 2018

MENTERI RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : bahwa sehubungan dengan telah ditetapkan Peraturan Presiden Nomor 13 Tahun 2015 tentang Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi, dan untuk kelancaran pengelolaan keuangan di lingkungan Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi, perlu menetapkan Keputusan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi tentang Pejabat Perbendaharaan pada Politeknik Negeri Batam Tahun Anggaran 2018;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
 3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 103, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5423);
 5. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2015 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Presiden Nomor 54 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
 6. Peraturan Presiden Nomor 13 Tahun 2015 tentang Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 14);
 7. Keputusan Presiden Nomor 42 Tahun 2002 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 53 Tahun 2010;

8. Keputusan Presiden Nomor 121/P Tahun 2014 tentang Pembentukan Kementerian dan Pengangkatan Menteri Kabinet Kerja Periode Tahun 2014-2019;
9. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 15 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 889);
10. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 34 Tahun 2015 tentang Pejabat Perbendaharaan Pada Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1671);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI TENTANG PEJABAT PERBENDAHARAAN PADA POLITEKNIK NEGERI BATAM TAHUN ANGGARAN 2018.

KESATU : Mengangkat Pejabat Perbendaharaan pada Politeknik Negeri Batam Tahun Anggaran 2018, sebagai berikut:

- a. Unit Sekretariat Jenderal Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi (042.01) dengan kode Satuan Kerja 401027

1. Kuasa Pengguna Anggaran/Pengguna Barang:

Nama : Priyono Eko Sanyoto
Nomor Induk Pegawai : 195706301984031001
Pangkat, golongan : Penata, III/c

2. Bendahara Penerimaan:

Nama : Tira Juliana
Nomor Induk Pegawai : 198907252015042001
Pangkat, golongan : Pengatur, II/c

3. Bendahara Pengeluaran:

Nama : Fuluza Lubis
Nomor Induk Pegawai : 198311112014041001
Pangkat, golongan : Penata Muda, III/a

- b. Unit Kelembagaan Iptek dan Dikti Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi (042.03) dengan Kode Satuan Kerja 401342

1. Kuasa Pengguna Anggaran/Pengguna Barang:

Nama : Priyono Eko Sanyoto
Nomor Induk Pegawai : 195706301984031001
Pangkat, golongan : Penata, III/c

2. Bendahara Penerimaan:

Nama : Tira Juliana
Nomor Induk Pegawai : 198907252015042001
Pangkat, golongan : Pengatur, II/c

3. Bendahara Pengeluaran:

Nama : Fuluza Lubis
Nomor Induk Pegawai : 198311112014041001
Pangkat, golongan : Penata Muda, III/a

KEDUA : Pejabat Perbendaharaan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU diberikan honorarium sesuai dengan Standar Biaya Masukan yang berlaku.

KETIGA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat pelaksanaan Keputusan Menteri ini dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Politeknik Negeri Batam yang relevan.

KEEMPAT : Keputusan Menteri ini mulai berlaku tanggal 1 Januari 2018.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 21 Desember 2017

MENTERI RISET, TEKNOLOGI, DAN
PENDIDIKAN TINGGI REPUBLIK INDONESIA,

TTD.

MOHAMAD NASIR

Salinan sesuai dengan aslinya,
Kepala Biro Hukum dan Organisasi
Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi,



Ani Nurdiani Azizah
NIP 195812011985032001